RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun

2026-2029 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao. Rencana strategis ini merupakan

landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang disesuaikan

dengan pagu indikatif, sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan

keterpaduan dalam penjabaran program Badan Kesbangpol.

Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program Kantor Kesbangpol,

sebagaimana tertuang dalam rencana strategis tahun 2026-2029 harus diketahui,

dihayati dan selanjutnya diimplementasikan secara sistematis dan terukur

dilapangan oleh seluruh jajaran di lingkungan Kesbangpol. Untuk maksud

tersebut kepada semua Kepala Bidang dan Staf lingkup Kesbngpol Kabupaten

Rote Ndao harus menjabarkan rencana strategis ini dalam bentuk program yang

operasional dan menunjukan keterkaitan serta keterpaduan antar berbagai

kegiatan baik dalam lingkup Kesbangpol maupun antar SKPD terkait. Dengan

demikian, Renstra Kesbangpol merupakan jawaban dari masalah sekaligus lanka-

langkah mengatasinya yang tercermin dari program dan kegiatan kesbangpol

kedepan.

Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dengan Kesbangpol dapat

memanfaatkan Renstra ini sebagai acuan dan masukan terutama dalam

meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Badan

Kesbangpol.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini belum sempurna dan

memerlukan masukan dari semua pihak untuk perbaikan dan

penyempurnaannya.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada

semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Rencana Strategis

ini.

Baa, Juni 2025

Kepala Badan Kesbangpol

Kabupaten Rote Ndao

Marthen Muskanan, S.Sos

Pembina Tk. I

Nip. 19701217 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENG	ANTAR	i
DAFTARISI		i
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	12
1.3	Maksud dan Tujuan	14
1.4	Sistematika Penulisan	15
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi pelaksanaan renja Peragkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Peragkat Daerah	22
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH2	
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Peragkat Daerah	31
3.3	Program dan Kegiatan	32
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BARV	PENITTIP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Rote Ndao merupakan garda terselatan Indonesia yang memiliki keberagaman agama, budaya, dan bahasa, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga dan memperkuat kesatuan bangsa serta stabilitas politik. Dalam konteks ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki peran strategis dalam membangun fondasi yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkembangan dinamika sosial dan politik baik di tingkat Regional maupun Nasional menuntut Bakesbangpol untuk terus beradaptasi dan berinovasi guna menjaga keutuhan dan keamanan negara. Globalisasi, teknologi informasi, dan perubahan paradigma politik menjadi faktor-faktor yang memerlukan respons yang efektif dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Bakesbangpol menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan arah dan strategi yang jelas dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan merumuskan visi dan misi yang kuat, Kesbangpol berkomitmen untuk menjalankan peran dan fungsi dengan optimal, serta meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan unsur-unsur lainnya.

Dalam konteks ini pula, Renstra Bakesbangpol diarahkan untuk menjawab berbagai isu krusial, seperti radikalisme, intoleransi, konflik horizontal, dan tantangan lain yang dapat mengancam persatuan dan keamanan nasional. Dengan merinci langkah-langkah strategis dan mengidentifikasi indikator keberhasilan, Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mencapai tujuan Bakesbangpol dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sejalan dengan semangat reformasi dan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Renstra Kesbangpol diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya Indonesia yang sejahtera dan Kabupaten Rote Ndao yang BERMARTABAT.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajin dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2025 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2026-2029. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka Bupati menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026-2029 memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2026-2029. Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao melakukan penyusunan dokumen Renstra PD Tahun 2026-2029 berpedoman kepada dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026-2029. Selanjutnya, Melalui penyusunan Renstra Bakesbangpol Rote Ndao Tahun 2026-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sampai tahun 2029 dan juga diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan menjaga keutuhan bangsa, serta memperkokoh fondasi demokrasi dan supremasi hukum

•

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 2045
 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029.
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0005);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 030, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 118);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Timur Nomor 005);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029; (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Timur Nomor);
- 19. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Funsional Pada Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao; (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 007);
- 20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao; (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 005);
- 21. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor).

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026-2029 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Bakesbangpol selama kurun waktu dua tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026-2029.

1.3.2. Tujuan

Renstra Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026-2029 disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu dua tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian tupoksi Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao.
- c. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas Pembinaan Politik , Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini di daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026-2029 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup:

- 1.1 Latar belakang: mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan:

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika penulisan:

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup:

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah: memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah: memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah: bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup:

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat DaerahMemuat permasalahan-permasalahan pelayanan PerangkatDaerah (Permasalahan utama, permasalahan dan akar masalah)
- 3.2 Isu Strategis

Hasil Identifikasi permasalahan digunakan sebagaia bahan kajian dalam merumuskan isu strategis perangkat daerah untuk periode Renstra Tahun 2026-2029

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2029.

- Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah
- 4.2. Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2026-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
 - Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Rote Ndao 2026-2029.
- 7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2026-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPD Tahun 2026-2029.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAKESBANGPOL KABUPATEN ROTE NDAO

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan Bakesbangpol mempunyai tugas pokok: "Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik".

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi di bidang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Rote Ndao;
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao; dan
- f. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bakesbangpol merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bakesbangpol, mempunyai Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Struktur Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu Sekretariat dan 4 Bidang yakni Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karater Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

2. Sekretaris

Sekretaris, membawahi 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Analis Keuangan Pusat/Daerah (Perencana, Keuangan dan Aset)

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karater Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karater Bangsa membawahi 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri membawahi 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bakesbangpol. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pengoordinasian kebijakan, di Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri , Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- c. Pelaksanaan pengendalian , pengawasan dan evaluasi di Sekretariat , Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri , Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- d. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bakesbangpol membawahi Sekretaris, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri , Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

2. Sekretaris

Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bakesbangpol dan Sekretaris membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Keuangan Pusat/Daerah, Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Sekretarias mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional sekretariat berdasarkan rencana Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao:
- b. Perencanaan kebijakan operasional di Sekretariat;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset) dan Sub Koordinator Substansi Perencanaan Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

- 1) Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian: merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian melalui penyiapan ketatausahaan, perlengkepan, urusan rumah tangga, perjalanan badan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat
 - merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan langkah-langkah operasional sekretariat dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - membagi tugas kepada bawahan dan membimbing pelaksanaan tugas bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masingmasing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - 3. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisi Beban Kerja (ABK), Standar Kopetensi Jabatan, Standar Kopetensi Teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

- 4. menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan budaya kerja dan kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan;
- 5. mengendalikan pelaksanaan penataan surat-menyurat, urusan rumah tangga, ketatalaksanaan dan kepegawaian, pengelolaan perlengkapan kantor, pentaan arsip dan pengaturan ruang kerja serta kebersihan/keamanan kantor;
- 6. mengendalikan pelaksanaan pengamanan kantor pada jam dinas maupun di luar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung kantor;
- 7. memberikan layanan hubungan masyarakat kepada instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- 8. mengendalikan dan memerikasa pengumpulan data penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan pengusulan KARPEG, KARSU/KARIS, Kartu Indonesia Sehat(KIS)/BPJS, TASPEN dan BAPERTARUM ASN serta satya lencana agar tersedia data usulan yang valid;
- 9. menerima dan mengoreksi bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, model C dan SKP pegawai agar tertib administrasi kepegawaian;
- 10. melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional, tugas belajar dan ijin belajar agar pengusulan tepat waktu;
- 11. mengontrol dan merekapitulasi kehadiran pegawai berdasarkan daftar hadir harian sebagai pembinaan disiplin pegawai;
- 12. menyiapkan penyusun telaahan staf, informasi staf, saran dan pendapat kepada Bupati terkait kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan di daerah;
- 13. melakukan konsultasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan atasan langsung/instansi terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- 14. melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan – kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Kepala Bidang Ideologi , Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa Merumuskan visi , misi dan tujuan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan mengidentifikasi isu-isu terkait ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa yang perlu ditangani serta mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk memperkuat idedologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di dalam masyarakat :

- 1) mengoordinir penyusunan rencana operasional dilingkungan bidang berdasarkan program kerja Badan Kesbangpol serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mempelajari dan memahami esensi dan nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai dasar negara;
- 3) mengembangkan strategi untuk memperkuat pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat;
- 4) mengidentifikasi dan menganalisis tantangan, perubahan sosial, dan isu-isu yang dapat mempengaruhi ideologi Pancasila;
- 5) merumuskan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan, menyebarkan, dan mempromosikan ideologi Pancasila;
- 6) mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan tradisi nasional;
- 7) mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran akan identitas nasional;
- 8) mempromosikan kesadaran akan pentingnya keberagaman dan kerukunan dalam masyarakat multikultural;

- 9) membangun kesadaran akan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang diharapkan dari warga Negara;
- 10) mengembangkan program pembinaan karakter yang mengutamakan integritas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, keberanian, dan semangat kebangsaan;
- 11) melakukan pendekatan kolaboratif dengan lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membangun karakter bangsa yang kuat;
- 12) mengawasi implementasi program-program yang berkaitan dengan pembangunan karakter bangsa;
- 13) mengkomunikasikan nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa kepada masyarakat luas;
- 14) menggalang dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta;
- 15) menggunakan media massa, publikasi, seminar, dan kampanye sosial untuk menyampaikan pesan-pesan yang relevan;
- 16) menjadi narasumber dan juru bicara dalam berbagai forum diskusi dan acara yang berhubungan dengan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang membawahi Kelompok jabatan Fungsional.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Merumuskan visi , misi dan tujuan Politik Dalam Negeri dan mengidentifikasi isu-isu terkait Politik yang perlu ditangani serta mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk memperkuat Politik di dalam masyarakat :

- menganalisis situasi politik dalam negeri dan mengidentifikasi isu-isu politik yang relevan;
- mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk mengatasi isu-isu politik yang timbul dan memperkuat stabilitas politik dalam negeri;
- 3) melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan politik dalam negeri, termasuk pemilihan umum, kebijakan publik, dan proses pembuatan keputusan politik;

- 4) melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan politik dalam negeri, termasuk pemilihan umum, kebijakan publik, dan proses pembuatan keputusan politik;
- 5) melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan politik dalam negeri, termasuk pemilihan umum, kebijakan publik, dan proses pembuatan keputusan politik;
- 6) menyusun mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan politik untuk memastikan keberhasilan implementasi dan efektivitas kebijakan;
- 7) mengoodinir dengan lembaga dan instansi terkait, seperti partai politik, lembaga pemerintah, lembaga legislatif, dan kelompok masyarakat, untuk memperkuat koordinasi dalam rangka mencapai tujuan politik yang diinginkan;
- 8) membangun dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan dalam bidang politik, baik di dalam maupun di luar negeri;
- 9) mengkomunikasikan kebijakan dan program politik kepada masyarakat luas melalui media massa, publikasi, dan kampanye sosial;
- 10) meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses politik, seperti pemilihan umum dan konsultasi publik;
- 11) mewakili dan menjadi juru bicara Bidang Politik Dalam Negeri dalam berbagai forum dan pertemuan politik;
- 12) menginisiasi dan mengkoordinasikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan politik dalam negeri, termasuk studi kebijakan, analisis politik, dan riset kebijakan publik;
- 13) menerapkan metodologi penelitian yang relevan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam pengembangan kebijakan politik;
- 14) menganalisis hasil penelitian dan menggunakan temuan tersebut untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam bidang politik dalam negeri;
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- 16) melakukan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi partai politik dalam rangka pengajuian dana bantuan partai politik;

17) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik dalam daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang membawahi Kelompok jabatan Fungsional.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat.

- melakukan pemantauan terhadap kondisi ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, dan sektorsektor ekonomi kunci;
- 2) mendorong dan mendukung inovasi, investasi, dan pengembangan usaha untuk memperkuat sektor ekonomi;
- 3) melakukan pemetaan dan analisis terhadap keragaman sosial budaya yang ada di dalam masyarakat;
- 4) merumuskan kebijakan dan program untuk memperkuat hubungan antar kelompok sosial budaya, menjaga harmoni sosial, dan mendorong inklusi sosial;
- 5) mengkoordinasikan kegiatan yang mendukung pelestarian dan pengembangan seni, budaya, tradisi, dan warisan nasional;
- 6) mengembangkan kebijakan dan program untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama dan menjaga kebebasan beragama;
- 7) melakukan dialog dan kerjasama dengan pemimpin agama dan komunitas keagamaan untuk mempromosikan pemahaman yang toleran dan saling menghormati;
- 8) mendukung pembentukan dan pengembangan organisasi masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok-kelompok komunitas;
- 9) memberikan dukungan teknis dan kelembagaan kepada organisasi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka;
- 10) membangun kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan;
- 11) mengkomunikasikan kebijakan dan program dalam bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, dan organisasi masyarakat kepada masyarakat luas;

- 12) menggalang dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta;
- 13) menjadi narasumber dan juru bicara dalam berbagai forum diskusi dan acara yang berhubungan dengan bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, dan organisasi masyarakat;
- 14) menganalisis hasil penelitian dan menggunakan temuan tersebut untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam bidang politik dalam negeri

6. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik


- merumuskan kebijakan dan strategi kewaspadaan nasional untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan dan penanganan konflik;
- 2) membangun kerja sama dan koordinasi dengan lembagalembaga terkait dan memastikan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negara;
- 3) melakukan analisis mendalam terhadap potensi ancaman keamanan baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan stabilitas nasional;
- 4) melakukan pemantauan situasi politik, keamanan, dan perkembangan terkini di dalam maupun di luar negeri;
- 5) mengembangkan rencana penanganan konflik dan krisis untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap stabilitas nasional;
- 6) melakukan pemantauan situasi konflik dan krisis yang mungkin terjadi, serta koordinasi dengan lembaga terkait dalam upaya penyelesaian konflik dan pemulihan pasca-krisis;
- 7) membangun kerja sama dan koordinasi dengan lembagalembaga terkait seperti kepolisian, militer, intelijen, dan lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan penanganan ancaman keamanan dan konflik berjalan efektif;
- 8) membangun kerja sama dan koordinasi dengan lembaga internasional terkait dengan kerja sama global dalam bidang keamanan;

- 9) mendorong peningkatan kapasitas keamanan nasional melalui pelatihan, pengembangan, dan peningkatan kemampuan personil keamanan dalam menghadapi ancaman dan konflik. termasuk pengembangan teknologi dan infrastruktur yang mendukung keamanan nasional;
- 10) memantau perkembangan global yang dapat berdampak pada keamanan nasional, termasuk perubahan politik, konflik internasional, dan perkembangan teknologi terkait keamanan yang dapat digunakan untuk memperbarui kebijakan dan strategi keamanan nasional;
- 11) berperan sebagai juru bicara dan advokat kebijakan keamanan nasional di hadapan publik dan lembaga pemerintah lainnya dan melakukan komunikasi yang efektif untuk menjelaskan kebijakan dan tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- 12) mengoodinir pelaksanaan kerjasama kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing dan kewaspadaan perbatasn antar negara;
- 13) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 14) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan.

2.1.2. Struktur Organisasi Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao tersebut di atas, maka struktur organisasi Tahun 2025 seperti gambar berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025



Sumber data: Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

2.2. Sumber Daya Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sumberdaya yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia, berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal merupakan aparatur pemerintah yang meliputi Kepala Badan, Kepala Bidang, yang melaksanakan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao. Berdasarkan data terakhir Januari 2024 jumlah pegawai tetap (PNS) Bakesbangpol sebanyak 16 (enam belas) orang dengan perincian pengisian golongan ruang, pangkat, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3,

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bapelitbangda Kab. Rote Ndao Berdasarkan Pangkat / Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2025

	0.1	, ,	Je	nis	
No	Golongan	Pangkat	Kela	min	Jumlah
	Ruang		L	P	
1	IV/b	Pembina Tk. I	1	-	1
2	IV/a	Pembina	2	1	3
	Jumlal	3	1	4	
2	III/d	Penata Tk I	1	-	1
3	III/c	Penata	2	1	3
4	III/b	Penata Muda Tk I	1	-	1
5	III/a	Penata Muda	-	1	1
	Jumlal	h Golongan III	4	2	6
6	II/d	Pengatur Tk. I	2	1	3
7	II/c	Pengatur	1	-	1
8	II/b	Pengatur Muda	1	-	1
	Jumla	h Golongan II	4	1	5
9	IX	PPPK	1	1	2
10	V	PPPK	2	1	3
	Jur	3	2	5	
		TOTAL	14	6	20

Sumber Data : Bakesbangpol Kab. Rote NdaoTahun 2025

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rote Ndao sebanyak 16 (enam belas) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, golongan III sebanyak 6 (enam) orang dan golongan II sebanyak 4 (empat) orang. Sedangkan keadaan pegawai Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao

Tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Timelest Dandidilesm	Jenis K	Kelamin	Jumlah
МО	Tingkat Pendidikan	L	P	Juman
1	S3	-	-	-
2	S2	-	-	-
3	S1	8	3	11
4	D III	-	1	1
5	SLTA/SMK	6	2	8
	Total	14	6	20

Sumber Data : Bakesbangpol Kab. Rote Ndao Tahun 2025

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sebanyak 20 (dua puluh) orang terdiri dari pendidikan, S1 berjumlah 11 (sebelas) orang, DIII berjumlah 1 (satu) orang dan SLTA/SMK berjumlah 8 (delapan) orang. Sedangkan susunan kepegawaian pada Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Diagram 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan




Diagram 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan





Diagram 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon



Tabel 2.3 Daftar Nominatif Pegawai Badan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendi dikan
1.	Marthen Muskanan, S.Sos/ 19700217 200312 1 006	Pembina Tk. I / IV-b	Kepala Badan	S1
2.			Sekretaris	
3.	Hanny A. Fanggidae,SH/ 19760428 200604 2 007	Penata Tk.I / IV-a	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama Dan Ormas	S1
4.	Polce Dillak, SE/ 19760616 200604 1 016	Penata Tk.I / III-d	Kabid Ideologi, Wasbang Dan Karakter Bangsa	S1
5.	Usman Selly, S.ST / 19800412 200701 1 018	Penata Tk.I / IV-a	Kabid Politik Dalam Negeri	S1
6.	Ridjon Ndun, ST 19820202 201001 1 046	Penata Tk.I / IV-a	Kabid Wasnas Dan Penanganan Konflik	S1
7.	Dedy Fanggi, SH 19831223 200604 1 006	Penata Muda Tk.I/ III-c	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1
8.	Maria M. Jemumut, A.Md/ 19780405 200904 2 006	Penata Muda Tk.I/ III-c	Pelaksana	D3

9.	Ike Rustika Ndun/	Penata Muda	Pelaksana	S1
	19970516 202506 2 023	/III- a		
10.	Hendrik Pello,SH/	Penata Muda TK.I	Pelaksana	S1
	19760717 200604 2 002	/III-c		
11.	Yulius M Sine/	Penata Muda/	Pelaksana	SLTA
	19740724 200501 1 008	III.b		
12.	Alvred Tulle /	Pengatur TK I/	Pelaksana	SLTA
	19780310 200701 1 014	II d		
13.	Inge Fernandez /	Pengatur TK I/	Pelaksana	SLTA
	19820822 200701 2 004	II d		
14.	Burhanudin Mustafa /	Pengatur /	Pelaksana	SLTA
	19750108 201212 1 003	II c		
15.	Simson M Hanas/	Pengatur /	Pelaksana	SLTA
	19720506 200501 1 009	II d		
16.	Ridwan Riwu/	Pengatur Muda /	Pelaksana	SLTA
	19820705 201212 1 010	II b		
17.	Selvi Derdiana Mulli,SE/	PPPK / IX	Pelaksana	S1
	19921220 202521 2073			
18.	Hesdy Pascal Nassa, S.Ak/	PPPK / IX	Pelaksana	S1
	19950405 202521 1 037			
19.	Imelda Ifana Selly/	PPPK / V	Pelaksana	SLTA
	19850602 202521 2014			
20.	Aris Lifu/	PPPK / V	Pelaksana	SLTA
	20000404 202521 1 009			
21.	Alfons Elimanafe/	PPPK / V	Pelaksana	SLTA
	19910929 202521 1 075			

2. Sarana dan Prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja, kursi, mobil dinas Kepala Badan /mobil operasional, peralatan kantor dan sumber daya pendukung lainnya.

Kelancaran Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao di dukung sarana, prasarana, peralatan kantor dan asset. berdasarkan data per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

TABEL 2.5 Daftar Aset

No	Merk/Tipe	No. Polisi	Tahun Pembeli an	Jumla h	Ket
1.	Sepeda Motor/ Honda Supra Fit NF 100SLD	DH 5001 YU	2006	1 unit	Baik
2.	Sepeda Motor/ Honda Revo NPLI820MT	DH 5690 YU	2014	1 unit	Baik
3.	Sepeda Motor/ Yamaha YUPITER-ZCW I FI	DH 5902 VB	2018	1 unit	Baik
4.	Sepeda Motor/ Honda Revo Fit Warna Hitam	DH 5692 YU	2019	1 unit	Baik

5. Sepeda Motor / Honda Beat DH 3001 VB 2019 1 unit Baik

6. Mobil / Avanza Veloz 1,5 M/T DH 205 YU 2014 1 Unit Baik

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumla h	Ket
1	2	3	4	5
1	Kunci Pas 1 set	Spana	1 set	Tidak ada
2	Rak kayu		1 unit	Ada/Baik
3	Rak Kayu Jati	Kayu Jati ex Lokal	1 unit	Ada/ KB
4	Rak Kayu	-	1 unit	Ada/Baik
5	Brand Kas	-	1 unit	Ada/Baik
6	White Board	-	1 unit	Ada/Baik
7	Lemari Kayu 3 Pintu	-	1 unit	Ada/KB
8	Lemari Kayu 2 Pintu	-	1 unit	Ada/ Baik
9	Lemari Kayu 2 Pintu	-	1 unit	Ada/ Baik
10	Meja Kayu Rotan/½ Biro	Kayu Jati	1 Unit	Ada/KB
11	Meja Biro	Kayu Jati	1 Unit	Ada/KB
12	Meja Biro	Kayu Jati	1 Unit	Ada/KB
13	Meja Biro	Kayu Jati	1 Unit	Ada/KB
14	Meja Biro	Kayu Jati	1 Unit	Ada/ Baik
15	Meja Kerja	½ Biro	1 Unit	Ada/Baik

16	Meja Kerja	Kayu Jati ex Lokal1/2 Biro	1 Unit	Ada/Baik
17	Meja Kerja	Kayu Jati	1 Unit	Ada/Baik
18	Sofa	Spon	1 Set	Ada /Kurang baik
19	Kursi Kerja	Kayu	1 Set	Ada/ baik
20	Kursi Kerja	Kayu Jati Jepara	1 set	Ada/ baik
21	Gorden Uk Tinggi 125 Cm X lebar 75 cm	Kain dan Tiang Gorden	1 set	Ada/baik
22	AC 1 Unit	Samsung 1 PC	1 Unit	Ada/baik
23	AC 1 Unit	Sharp 19UCY	1 Unit	Ada/baik
24	Tandon air/Tangki Fiber air 1100 Liter		1 Unit	Ada/baik
25	Laptop	Sony Valo/ Windows 8/ Lenovo	1 Unit	Ada/baik
26	Laptop	Processor Intel Inside ram 8/ Lenovo	1 Unit	Ada/baik
27	Laptop	Windows 10 ACER Processor Intel Core 13	1 Unit	Ada/baik
28	Laptop	Lenovo	1 Unit	Ada/baik
29	Computer PC	Alcatros / Processor	1 Unit	Ada /rusak
30	Printer	Brother/ MFC1625 DW	1 Unit	Ada/rusak
31	Printer	Canon Pxima MP 287	1 Unit	Ada/baik
32	Printer	Canon Pixma MX 497	1 Unit	Ada/baik
33	Printer	Canon PDMA Ip 2770	1 Unit	Ada/rusak

34	Selang penyemprot air	Polyesther	1 Set	Ada/ Baik
35	Masker Oksigen	Sarangan	1 Unit	Ada /KB
36	Kamera + Attachi Ment	Sony/ W 830	1 set	Ada /rusak
37	Proyektor+ Attachiment	BENQM 5506P	1 unit	Ada /baik
38	Microphone/WirelesMic	Toa	1 Unit	Ada /KB
39	Handycame	SONY CX 405	1 Unit	Ada/rusak
40	Mantel	Parasut	2 unit	Ada/1 unit rusak
41	Teropong	Binocular	1 Unit	Ada/Baik
42	Filling Cabinet	Brother	1 Bh	Ada/Baik
43	Kursi Plastik	Napolly	46 Bh	Ada/Baik
44	Kursi Tamu 4 set	Stainlles	2 Bh	Ada/Baik
45	AC	Panasonic	1 Bh	Ada/Baik
46	Gorden		40 L	Ada/Baik
47	Besi Gorden		81 M	Ada/Baik
48	Printer	Canon Pixma	3 Unit	Ada/Baik

Sumber Data :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

1.3.2. Bangunan Gedung/Badan

Adapun bangunan gedung yang tercatat pada Bakesbangpol yaitu:

- 1. Bangunan Gedung Kantor Permanen
- 2. Bangunan Gudang tertutup permanen
- 3. Bangunan Instalasi lain lain
- 4. Bangunan Pos jaga permanen 2 unit

1.3.3. Tanah

Aset tanah pada Bakesbangpol adalah Tanah Hibah dari masyarakat pada tahun 2007 terdiri dari :

- 1. Tanah Bangunan pos jaga seluas 150 m 2 dengan harga Rp. 1.500.000,-
- 2. Tanah Bangunan pos jaga seluas 80 m² dengan harga Rp. 800.000,-

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pencapaian kinerja, anggaran dan realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao selama dilihat pada tabel 2.5 berikut:

TABEL 2.5.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAKESBANGPOL TAHUN 2021-2024

	TA	TAR	TAR	TARGE T		TARGI	ET RENS	TRA TA	HUN		REALI:	SASI CA N	PAIAN			RASIC	CAPAL	AN PADA	TAHUN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET SPM	GET IKU	GET IKK	INDIK ATOR LAINN YA	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Persentase Layanan Pembinaan Politik,Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini									100					100					100,00
Cakupan Pembinaan Idiologi wawasan kebangsaan		٧	٧	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
Persentase Ormas/LSM yang dibina		٧	٧	٧	100	100	100	100	100	100	100	100	66	79	100	100	100	88,54	92,86
Persentase Partai Politik yang diverifikasi		٧	٧	V	100	100	100	100	100	100	100	100	90	90	100	100	100	96,67	96,67
Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi		V	V	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00

Tabel 2.6

Target dan Realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2020 - 2024

	1		Joe dan i					- burigsa dari i olitik Kabapateri Kote Mado					RASIO ANGGARAN TAHUN				
No	Program			Tahun Anggara	ın	1				1	1		RASIO	ANGGARAN I	AHUN		
140	riogram	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	3	4	5									13	14	T)	17	
			-														
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,076,236,010	1,076,236,010	1,107,884,300	1,120,546,000	1,249,488,400	1,076,236,010	1,029,473,915	1,031,566,822	1,112,791,188	1,125,455,348	100	96	93	99	90	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	-		676,501,000	-	-		-	676,501,000					100	
Ш	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	630,608,000	630,608,000	620,608,000	13,301,926,800	1,165,608,000	630,608,000	612,991,789	602,975,789	10,394,115,789	1,165,608,000	100	96	97.16	99	100.00	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	50,000,000	50,000,000	46,206,000	13,270,000	13,270,000	50,000,000	49,442,000	44,755,100	-		100	99	96.86	99	-	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	263,630,600	263,630,600	292,330,000	25,220,000	25,220,000	263,630,600	259,107,600	290,810,000	25,220,000	25,220,000	100.00	98	99.48	99	100.00	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	116,999,800	116,999,800	165,164,650	308,523,000	18,580,000	116,999,800	115,993,800	117,110,850	284,911,000		100	99	70.91	92	0	
		2,137,474,410	2,137,474,410	2,232,192,950	14,769,485,800	3,148,667,400	2,137,474,410	2,067,009,104	2,087,218,561	11,817,037,977	2,992,784,348	100	96	93.51	99	95.05	

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda Kabupaten Rote Ndao yaitu Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Polri, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Pengadilan , Kejaksaan, Paopol, Ormas, Perguruan Tinggi, LSM, BPS, dan lain-lain.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan atau kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan pelayanan diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka dilaksanakan pemetaan permasalahan sebagaimana tercantum pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Perumusan Isu Strategis Bakeshangnol Kah. Rote Ndao

Pelliciaai	Pemetaan Permasalahan untuk Perumusan Isu Strategis bakesbangpol Kab. Kote Ndao													
POTENSI DAERAH YANG MENJAD		ISU KLHS YANG	ISU LINGKUNG	AN DINAMIS YANG RELEVAN	DENGAN PD	ISU STRATEGIS								
KEWENANGAN PI		RELEVAN DENGAN PD	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	DAERAH	BAKESBANGPO							
1	2	3	4	5	6	7	8							
Peningkatan Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintah	Isu Good Governance dan Akses Pelayanan Publik yang Belum Optimal.	Tanpa Kemiskinan	Adaptif	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial; Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan Kualitas Kesatuan Bangsa dan Politik							
	Rendahnya Pembinaan Ormas/LSM													

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pemetaan permasalahan pada tabel 2.6, maka isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 adalah Peningkatan Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROTE NDAO

3.1. Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol, maka dilaksanakan pemetaan permasalahan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perumusan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra Bakesbangpol Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2029

RENCANA PEMB		NSPK DAN					Sr.		KINERJ	A AWAL							
JANGKA MENENG (RPJMD)	BAH DAERAH	SASARAN RPJMD YANG	RENSTRA PERANC	SKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN	SPM/IKK/ LAINNYA	REA	LISASI			TARGE	T CAPA	AIAN		KET
TUJUAN	SASARAN	RELEVAN	TUJUAN	SASARAN					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan	Terwujudnya	Peningkatan	Meningkatkan		Indeks Demokrasi Indonesia	Point	Jumlah kegiatan pembinaan idiologi wawasan			100	100	100	100	100	100	100	
tata kelola	penyelenggara	kinerja	Kualitas Kinerja														
pemerintahan	an	urusan	Pembinaan Poilitik														
yang efektif,	pemerintahan	kesatuan	Kesatuan Bangsa &														
efisien,	yang	bangsa dan	kewaspadaan Dini														
akuntabel dan	berkinerja	politik															
berbasis elektronik	tinggi dan akuntabel																
					Indeks Kerukunan Umat	Point	Indeks kebebasan sipil + (Indeks Hak-Hak			86.46	86.87	87.28	87.69	88.1	86.51	100	
					Beragama (IKUB)		Politik) + Indeks Lembaga Demokrasi										
				Terwujudnya	Persentase Ormas/LSM	%	Jumlah Ormas atau LSM yang dibina/Total Ormas		90	24.55	45.45	68.18	72.73	77.27	81.82	86.36	
				Pembinaan	yang dibina		atau LSM x 100										
				politik,													
				Kesatuan													
				Bangsa dan													
				Kewsapadaan Dini													
					Persentase peran potensi	%	Jumlah penanganan potensi paham radikal dan		66	100	100	100	100	100	100	100	
					paham radikal dan konflik		kosflik sosial budaya yang terjadi / jumlah potensi										
					sosial budaya yang ditangani		paham radikal dan konflik sosial budaya yang terjadi x 100										

3.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 berpedoman pada: 1) Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 2) Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2019-2024, dan 3) Telaahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal politik dan pemerintahan umum Tahun 2014-2019.

Terdapat 5 (lima) isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

- 1. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- 2. Koordinasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- 3. Pembinaan Ketahanan Budaya ,Agama, Kemasyarakatan dan ekonomi
- 4. Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik dan Politik

Tabel 3.2 Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembinaan Poilitik Kesatuan Bangsa & kewaspadaan Dini	Terwujudnya Pembinaan politik, Kesatuan Bangsa dan Kewsapadaan	Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama
	Dini	Meningkatkan Pembinaan Ormas dan LSM Meningkatkan Peran serta penanganan konflik

3.3. Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan adalah proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta prioritas pembangunan dalam jangka waktu tertentu. penahapan pembangunan biasanya dibagi ke dalam tahap-tahap periodisasi yang saling terkait, sehingga tujuan akhir pembangunan bisa dicapai secara bertahap dan berkesinambungan seperti pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Rote Ndao Tahun 2026-2030

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	2	3	4	5
Pengembangan	Peningkatan layanan	Optimalisasi layanan	Optimalisasi layanan	peningkatan kualitas
layanan ormas/LSM	ORMAS/LSM	ORMAS/LSM	ORMAS/LSM	layanan ormas/LSM
Pengembangan	,	Optimalisasi layanan	Optimalisasi layanan	peningkatan kualitas
layanan Partai Politik		Partai Politik	Partai Politik	layanan Partai Politik
Pengembangan layanan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik Sosial	kewaspadaan Nasional dan	Peningkatan layanan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik Sosial	Peningkatan layanan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik Sosial	Peningkatan layanan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik Sosial
Pengembangan layanan Umat Beragama		Peningkatan layanan Umat Beragama	Peningkatan layanan Umat Beragama	Peningkatan layanan Umat Beragama

3.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai visi dan misi yang telah dijabarkan lewat tujuan, sasaran dan strategi maka sebagai salah satu pendorong kebehasilan akan ditentuan oleh arah kebijakan yang dilaksanakan periode 2025-2029 pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KET
1	Peningkatan kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan tugas pelayanan pemerintahan, Pembangunan dan	peningkatan kualitas layanan ormas/LSM	
			Melakukan koordinasi lintas Ormas/LSM	
			Peningkatan layanan Umat Beragama	
			Melakukan koordinasi lintas Umat Beragama	
			Peningkatan layanan kewaspadaan Nasional dan	
			Penanganan konflik Sosial	
			Melakukan koordinasi yang berhubungan dengan layanan kewaspadaan nasional dan penanganan komflik sosial	


BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Casscading Kinerja Tahun 2025-2029

Mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029, maka gambaran cascading kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertical dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator seperti pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Rote Ndao



Gambar 4.1 menunjukkan alur perencanaan dan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penjelasan alur perencanaan sebagai berikut:

- a. Sasaran RPJMD menjadi referensi dalam penyusunan **Tujuan** dan **Sasaran** perangkat daerah.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah merupakan dasar atau acuan utama dalam merumuskan **Tujuan** Perangkat Daerah;
- c. Tujuan dirumuskan berdasarkan tupoksi perangkat daerah dan sasaran RPJMD dan menggambarkan apa yang ingin dicapai secara umum oleh perangkat daerah.
- d. Sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, disinilah mulai diarahkan pencapaian kinerja secara lebih terukur.
- e. Outcome merupakan dampak dan manfaat dari sasaran yang ingin dicapai.
- f. Ouput merupakan hasil nyata dari pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan biasanya berupak barang dan jasa.
- g. Program dirumuskan berdasarkan outcome yang ingin dicapai.
- h. Kegiatan dan sub Kegiatan merupakan aktivitas teknis untuk menghasilkan output yang akhirnya mendukung pencapaian outcome.

Dari penyataan tersebut, maka Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Cascading Renstra Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 - 2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	оитрит	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
			r emerintanan baeran		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	1	
					Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	1	
					Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	1	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
				Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksanannya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Meningkatnya Administrasi BMD Perangkat	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Pengamanan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan Fungsi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Layanan Umum Perangkat	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersediannya Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpeliharannya Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	

Peningkata				Indeks Demokrasi Indonesia		
n Kinerja	Meningkatkan			Indeks Demokrasi Indonesia		
Urusan	Kualitas Kinerja			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
	Pembinaan	Terwujudnya		Persentase Ormas/LSM yang dibina		
	Poilitik	Pembinaan		Persentase peran potensi paham radikal dan konflik siaol budaya yang ditangani		
	Bangsa & kewaspadaan Dini	Kesatuan Bangsa dan	Meningkatnya unsur masyarakat desa yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
		Dilli		, , ,	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

	Taylokaananka Kaaydinaa' di Didaa	lumlah Orang yang Mangilusti Kanadinasi di Didang Idaalagi Wayeesa Kabanasa	Deleksansan Kasadinasi di Bidang Idaelasi Waysaan Kabaraan Bala
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
	Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika
	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Sejarah Kebangsaan	dan Sejarah Kebangsaan
	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Meningkatnya Per		Cakupan Pembinaan Aktifitas Partai Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihar Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Tersedinya Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Tertatanya kelemb	pagaan Ormas	Persentase Ormas yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	Terlaksanya Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Meningkatnya Kur Perencanaan Per		Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan Budaya	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	Terlaksanya Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Meningkatnya kew nasional , kualita penanganan konfl	ıs fasiltasi	Persentase peran potensi paham radikal dan konflik siaol budaya yang ditangani	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Terlaksanya Orang Koordinasi di Bidan Dini, Kerja Sama Pemantauan Orang Kerja Asing dan L Kewaspadaan Pe Negara, Fasilitasi Bidang Kewaspad Penanganan Konf	Intelijen, g Asing, Tenaga keribagaan Asing, rbatasan antar Kelembagaan daan, serta flik di Daerah Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Terlaksananya Dokur Pelaksanaan Forum		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga

			Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

4.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program , kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2025-2029 dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Bakesbangpol Kab. Rote Ndao

				BASELINE		1		-				GKA PENDANAAN		1			UNIT/ BIDANG	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	SATUAN		TAHUN 2024		TAHUN 2025	T	AHUN 2026		AHUN 2027	- 1	TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	PENANGGUNG JAWAB	LOKA
1	2	3	T 4	Rp 5	T	Rp	8	Rp 9	T 10	Rp	12	Rp	T 14	Rp 15	T 16	Rp	18	19
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	%	100	676,501,000	100	689,164,400	100	690,098,000	100	705,098,000	100	700,098,000	100	720,098,000	100	750,098,000		Kesbangpe
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				100		100	690,098,000	100	705,098,000	100	700,098,000	100	720,098,000	100	750,098,000		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	140	676.501.000	140	689.164.400	30		30	30,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000		
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	140	070,301,000		009,104,400	25	690,098,000	25	675,098,000	25	670,098,000	25	690,098,000	25	720,098,000		
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI		Orang			100		100	675,000,000	100	675,000,000	100	675,000,000	100	30,346,189,596	100	680,000,000		
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Meningkatnya Peran Partai Politik	%	100	1,165,608,000		685,449,264												
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Tasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				3		15	675,000,000	15	675,000,000	15	675,000,000	53	30,346,189,596	53	680,000,000		
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi				3		3	675,000,000	3	675,000,000	9	675,000,000	3	30,096,189,596	3	680,000,000		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasiilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	50	300.000.000			12		12		12		50	250,000,000	50			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tertatanya kelembagaan Ormas	%	100	13,270,000	100	13,642,000	100	13,642,000	100	13,642,000	100	13,642,000	100	50,000,000	100	50,000,000		Kesbangpo
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tertatanya kelembagaan Ormas	%	100	13,270,000	100	13,642,000	100	13,642,000	100	13,642,000	100	13,642,000	100	50,000,000	100	50,000,000		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	15	13,270,000	15	13,642,000	15	13,642,000	15	13,642,000	15	13,642,000	15	50,000,000	15	50,000,000		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%	100	25,220,000	100	25,472,000	100	25,472,000	100	25,472,000	100	25,472,000	100	75,000,000	100	50,000,000		Kesbangp
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Persentase Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	25,220,000	100	25,472,000	100	25,472,000	100	25,472,000	100	25,472,000	100	75,000,000	100	50,000,000		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	100	25,220,000	100	25,472,000	100	25,472,000	100	25,472,000	100	25,472,000	100	75,000,000	100	50,000,000		
Poorsh Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan nasional , kualitas fasiltasi penanganan konflik sosial	%	100	18,580,000	100	274,440,000	100	262,254,296	100	330,095,600	100	276,798,000	100	277,184,000	100	320,860,000		Kesbangg
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	100	18,580,000	100	18,580,000	100	262,254,296	100	330,095,600	100	276,798,000	100	277,184,000	100	320,860,000		

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	30	18,580,000	30 18,580,000	30	21,298,000	30	52,911,600	30	20,938,000	30	20,938,000	30	21,324,000			
---	-------	----	------------	------------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	--	--	--

Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang 21 Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	12		12		12		12		12		12		12		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumer	1 0	-		-	12	240,956,296	12	277,184,000	12	255,860,000	12	256,246,000	12	299,536,000	

4.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Oleh sebab itu, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam RPJMD 5 (lima) tahun kedepan adalah program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao dianalogikan sebagai "Mbulle Sio". secara harafiah "MBULE SIO" merupakan 9 Bulir Agenda/Tekad untuk membawa Transformasi bagi masyarakat Rote Ndao secara bersama- sama dalam 5 tahun ke depan. Kecamatan Loaholu dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan "MBULE ESA" diartikan sebagai ROTE NDAO AMANAH, yaitu dalam penyelenggaraan sistim pemerintahan dilaksanakan secara bersih, efektif, transparan, profesional dan anti korupsi sehingga mampu mengadministrasikan keadilan sosial di Kabupaten Rote Ndao seperti pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	TEMERINIANAN DAERAH	rememitarian Daeran	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
Kab. R	ote Ndao Tahun 2025-2029		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-
-			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-
		<u> </u>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-
		<u> </u>	7 00 1	
			Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
			Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya unsur masyarakat desa yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Pembentukan Paskibraka	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Meningkatnya Pembinaan Aktivitas Partai Politik		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	

Renstra Bapelitbangda K

		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika	
		Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	
		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Meningkatnya aktivitas Ormas		
PENGAWASAN ORGANISASI			
KEMASYARAKATAN			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	
PROGRAM PEMBINAAN DAN	Meningkatnya kebijakan ketahan ekonomi, sosial dan		
PENGEMBANGAN KETAHANAN	budaya		
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	,		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	
		Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	
		Penghayat Kepercayaan di Daerah	
PROGRAM PENINGKATAN	Meningkatnya penaganan konflik sosial		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
	1		

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Renstra Bapelitbangd

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Indikator kinerja tujuan dan sasaran di tetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sedangkan indikator penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bakesbangpol Kab. Rote Ndao

NO		SATUAN	TARGET TAHUN						
	INDIKATOR		2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Point	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Point	86.46	86.87	87.28	87.69	88.1	86.51	
3	Persentase Ormas/LSM yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase peran potensi paham radikal dan konflik sosiaol budaya yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao memiliki (empat) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja periode Tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penetapan target setiap tahunnya menjadi motivasi bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja setiap tahunnya

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi

Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan

perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan

pembangunan yang berkualitas, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai

berikut:

1. Keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao.

2. Konsistensi dan Keterhubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, indikator dan target

kinerja RPJMD dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao

Tahun 2025-2029.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk

melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan

dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-

2029 dengan sebaik-baiknya;

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk menyusun

Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan

berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao

2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029;

5. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh

Renstra Bapelitbangda Kab. Rote Nda Paratur 2002 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao untuk menopang

kesuksesan pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao

Tahun 2025-2029. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam

pelaksanaannya guna memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan

sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semoga penyusunan Renstra Tahun 2025-2029

dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Rote Ndao.

Ba'a , Juni 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Marthen Muskanan, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 197002172003121006

